



# PENGADILAN AGAMA KLAS IA KEBUMEN

Jalan Indrakila No.42, Telp/Fax (0287) 381741

Website : [www.pa-kebumen.go.id](http://www.pa-kebumen.go.id) | Email :

[pakebumen@yahoo.co.id](mailto:pakebumen@yahoo.co.id)

**KEBUMEN – KODE POS 54312**

Kebumen, 20 Desember 2022

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Subang

## SURAT PENGANTAR

Nomor : W11-A10/5479 /HK.05/XII/2022

No	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Pemberitahuan isi putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2022/PA.Sbg An. Kurnia Juniawan, S.Psi. bin Tusiran, S.Pd. yang beralamat di Perumahan Griya Prajamukti Blok Q RT.003 RW. 004 No. 8 Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kebumen	1(satu) lembar	Assalamu'alaikum Wr.Wb. Dikirim dengan hormat untuk memenuhi surat Saudara Nomor: W10-A9/3125/HK.05/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih. Wassalamu'alaikum, Wr.Wb



An. Ketua,  
Panitera

Tazkiyatunrobihah, S.Ag, MH.

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN**  
Nomor 4113/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Senin* tanggal *19-12-2022* Saya Yusuf Nasubhi, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan surat permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/3125/HK.05/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 dalam perkara Nomor 4113/Pdt.G/2022/PA.Sbg :

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Kurnia Juniawan, S.Psi. bin Tusiran, S.Pd., Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Perumahan Griya Prajamukti Blok Q RT.003 RW. 004 No. 8 Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kebumen sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Tanggal 13 Desember 2022 dalam perkara antara :

Weri binti Tori sebagai **Penggugat**;  
melawan  
Kurnia Juniawan, S.Psi. bin Tusiran, S.Pd. sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Kurnia Juniawan, S.Psi bin Tusiran, S.Pd) terhadap Penggugat (Weri binti Tori) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan *Tergugat kemudian Relas Pemberitahuan*  
*Saya sampaikan ke balai desa Gemeksekti untuk ditayangkan kepada Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta  
*Sek Des Gemeksekti*

**Tergugat**

Kurnia Juniawan, S.Psi. bin Tusiran, S.Pd.



sc: 2x